

Prodi Ekonomi
Syariah

Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah

Journal homepage: <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ekobis>Volume 8, No. 2
Juli-Desember 2024
Halaman: 1-8

Penerapan Manajemen Zakat Produktif Melalui Program ZMART Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di Kota Kupang

Hasanah Purnamasari¹, Awang Darmawan Putra², Rob'iah Awaliyah³, Ashabul Yamin⁴

^{1,3,4}Sekolah Tinggi Agama Islam Kupang, ²Tanri Abeng University

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Submit: 16 Oktober 2024

Revisi: 23 Oktober 2024

Diterima: 10 November 2024

Kata Kunci:

Manajemen Zakat Produktif, Program ZMART, Ekonomi Umat

ABSTRACT

This research re-describes the implementation of productive zakat management through the ZMART program in improving the economy of the community in Kupang City. Research method with a qualitative approach to case studies on a number of beneficiaries of the Zmart Program in Kupang City. Data was collected through interviews, observations, and documentation to analyze the impact of the program on the economic welfare of ZMART program recipients. The research results show that the NTT Provincial BAZNAS is striving to implement the ZMART program by applying management functions, which consist of the first stage of program planning and collecting data and information so that it can be assessed according to the needs of the beneficiaries. The second stage of distribution is carried out by providing business capital through a grant fund system, meaning that the beneficiaries are not obligated to repay the capital received. The business capital consists of procurement and branding of the products sold. Supervision of mustahik ZMART program recipients is done once a week, either collectively or individually by rotating facilitators with the ending evaluation phase. It shows that by carrying out zakat management productively and efficiently, then through this charity (zakat) can be the potential to empower the public economy; accelerate economic growth of local communities as well as minimize social assistance

ABSTRAK

Penelitian ini mendeskripsikan kembali penerapan manajemen zakat produktif melalui program ZMART dalam meningkatkan ekonomi umat di Kota Kupang. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif terhadap studi kasus pada sejumlah penerima manfaat Program Zmart di Kota Kupang. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menganalisis dampak program terhadap kesejahteraan ekonomi penerima program ZMART. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak BAZNAS Provinsi NTT berupaya menjalankan program ZMART dengan menerapkan fungsi manajemen yang terdiri dari; tahap pertama perencanaan program serta mengumpulkan data dan informasi agar selanjutnya dapat diasesmen sesuai dengan kebutuhan mustahik. Tahap kedua pada penyaluran dilakukan dengan pemberian modal usaha dengan sistem dana hibah yakni mustahik tidak berkewajiban untuk membayar angsuran dari modal yang diterima. Modal usaha tersebut berupa pengadaan dan branding pada produk yang dijual. Pengawasan kepada mustahik penerima program ZMART dilakukan seminggu sekali secara berkelompok ataupun individu dengan mengadakan kunjungan bergilir oleh pendamping diakhiri dengan tahap evaluasi. Penelitian ini mengindikasikan bahwa dengan penerapan manajemen zakat produktif yang tepat, zakat dapat menjadi alat yang efektif dalam memberdayakan ekonomi masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal, dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial

Cara Mengutip:

Purnamasari, Hasanah., Putra, Awang Darmawan., Awaliyah, Rob'iah., Yamin Ashabul. (2024). Penerapan Manajemen Zakat Produktif Melalui Program ZMART Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di Kota Kupang. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 8(2). 1-8.

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan hal yang masih menjadi masalah yang serius di berbagai wilayah Indonesia. Nusa tenggara timur merupakan wilayah yang masih memiliki tingkat ekonomi yang rendah, dimana masyarakatnya masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, jumlah total penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 1.127,57 ribu jiwa atau 19,48 persen dari total jumlah penduduk (BPS, 2024). Situasi ini diperparah dengan terbatasnya akses permodalan usaha dan kurangnya kemandirian ekonomi di masyarakat. Dalam kacamata ekonomi, kemiskinan seringkali mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk menjadi produktif sepenuhnya, karena keterbatasan wawasan dan pengetahuan, kurangnya keterampilan, kesehatan yang buruk serta etos kerja yang rendah.

* Corresponding author: Hasanah Purnamasari
E-mail address: hasanahpurnama1768@gmail.com

Agama Islam sangat memperhatikan kehidupan sosial dan ekonomi manusia. Salah satu ibadah dalam Islam yang mempunyai kaitan erat dengan aspek sosial dan ekonomi adalah zakat. Dalam ekonomi Islam, zakat dapat digunakan tidak hanya sebagai alat redistribusi kekayaan tetapi juga sebagai alat pemberdayaan ekonomi bagi para penerima zakat atau yang dalam istilah Arab disebut dengan mustahik. Dengan demikian, zakat bukan saja merupakan alat ibadah haplumminallah dengan tujuan mensucikan diri dan membersihkan harta benda, tetapi juga sebagai alat sosial dan ekonomi. Dalam perkataan lain, ibadah ini mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi vertikal sebagai hubungan manusia dengan Tuhan dan dimensi horizontal sebagai hubungan manusia dengan manusia. Unsur sosial ibadah ini dapat dilihat dari peruntukannya, yakni untuk membantu mereka yang kekurangan harta. Sementara itu, unsur ekonominya dapat dilihat dari tujuan zakat-nya, yaitu menciptakan keadilan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan para mustahik. Berdasarkan hasil penghitungan BAZNAS, potensi zakat Indonesia mencapai Rp327 triliun dimana potensi ini setara dengan 75% anggaran perlindungan sosial APBN Indonesia (BAZNAS, 2022). Potensi ini menyiratkan bahwa zakat dapat berperan besar jika disalurkan dengan tepat dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Zakat produktif hadir sebagai salah satu metode penyaluran zakat dalam upaya mensejahterahkan dan meningkatkan ekonomi umat. Program Zakat Produktif merupakan inisiatif yang bertujuan untuk memanfaatkan Zakat dalam bentuk yang lebih strategis. Zakat produktif berarti harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan tetapi diinvestasikan dalam usaha sehingga mustahik dapat memenuhi kebutuhannya secara konsisten dan menjadi finansial mandiri. BAZNAS akan menjadi organisasi terpercaya untuk mengelola dana zakat. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, BAZNAS merencanakan, melaksanakan, memantau, dan melaporkan pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat. Pengelolaan zakat produktif akan menjadi lebih efektif. Oleh karena itu, dana zakat akan lebih efektif digunakan untuk kegiatan produktif jika digunakan oleh BAZNAS sebagai organisasi terpercaya dalam pengelolaan zakat. BAZNAS tidak hanya akan memberikan dana zakat, tetapi juga akan membantu, mengarahkan, dan melatih para penerima untuk menggunakan dana zakat sebagai modal usaha agar mereka dapat memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

Adapun salah satu program optimalisasi zakat produktif yang ada di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur ialah Zmart (Zakat Mart). Program ZMart merupakan salah satu program Zakat produktif yang dilaksanakan di Kota Kupang, yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Program ini merupakan program pemberdayaan ekonomi yang diberikan kepada para mustahik BAZNAS Kota Kupang untuk meningkatkan eksistensi dan kapasitas usaha retail mikro milik mustahik dalam pengembangan skala usahanya sehingga usaha yang dimiliki dapat tumbuh dan berkembang. Program ZMart BAZNAS Prov. NTT dilakukan dengan memberikan bantuan modal usaha kepada mustahik berupa dana pengembangan toko atau warung seperti pembuatan etalase untuk display produk atau pemberian stand jualan. Kemudian memberikan bantuan berupa suplai barang atau bantuan barang dagangan seperti sembako dan kebutuhan jualan lain dalam rangka meningkatkan kualitas dan variasi produk yang dapat ditawarkan. Serta penguatan branding seperti pembuatan dan pemasangan papan nama Zmart dan pengecatan bagian depan warung sebagai identitas warung Zmart. Adanya Program Zmart ini tidak hanya meringankan beban hidup para mustahik namun juga memberikan mereka kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya secara mandiri dan dalam jangka panjang.

Dalam pelaksanaannya, program ZMart membutuhkan manajemen yang terstruktur dan terarah. Untuk memastikan bahwa dana zakat digunakan secara efektif dan tepat sasaran, diperlukan perencanaan yang matang, koordinasi antara berbagai pihak, dan pengawasan dan evaluasi yang ketat. BAZNAS Prov. NTT sebagai pengelola memiliki peran krusial dalam menyediakan pendampingan dan pelatihan berkelanjutan kepada para mustahik, sehingga mereka tidak hanya sekadar menerima bantuan, tetapi juga mampu mengelola usaha mereka secara mandiri. Agar tujuan pemberdayaan ekonomi umat dapat dicapai, manajemen zakat produktif yang dilakukan oleh program ZMart di Kota Kupang membutuhkan pendekatan yang sistematis dan terstruktur. Manajemen dalam konteks ini terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan yang berkelanjutan. Dalam fase perencanaan, BAZNAS Provinsi NTT mengidentifikasi kebutuhan UMKM di Kota Kupang untuk ditetapkannya target jenis UMKM yang akan menerima bantuan modal usaha dari program Zmart. Setelah itu, pengorganisasian yang dilakukan dengan cara megumpulan data dan informasi berkaitan dengan calon penerima bantuan pada program ZMart dalam rangka mendapatkan rekomendasi tentang calon penerima bantuan modal usaha program Zmart.

Tahap terpenting ialah tahap pengawasan, dimana BAZNAS Provinsi NTT harus secara aktif memantau perkembangan usaha mustahik, memberikan pelatihan pengembangan usaha, serta melakukan evaluasi berkala untuk memastikan bantuan yang diberikan digunakan secara baik serta usaha yang dirintis terus berkembang. Dengan demikian, pengelolaan manajemen zakat

produktif dalam program ZMart bukan hanya soal distribusi zakat, tetapi juga memastikan bahwa setiap tahap, dari perencanaan hingga pengawasan, dikelola dengan prinsip-prinsip manajemen yang baik. Efektivitas pengelolaan manajemen zakat produktif ini menjadi penentu keberhasilan dalam memberdayakan mustahik, mengubah mereka dari penerima zakat (mustahik) menjadi pemberi zakat (muzakki) dalam jangka panjang. Dengan demikian, pengelolaan zakat produktif melalui program ZMart tidak hanya berfungsi sebagai solusi jangka pendek untuk mengatasi kemiskinan, tetapi juga sebagai strategi berkelanjutan dalam meningkatkan perekonomian umat secara keseluruhan, khususnya di Kota Kupang.

2. TINJAUAN TEORITIS

Manajemen Pengelolaan Zakat

Menurut Stoner (dalam Hani Handoko), manajemen ialah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha yang dilakukan oleh anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Untuk mencapai tujuan organisasi dan menjalankannya dengan baik, manajemen adalah suatu proses mengendalikan urusan pribadi dan organisasi. Manajemen adalah tindakan atau upaya yang dilakukan seseorang untuk menciptakan dan mempertahankan kehidupan pribadi atau lingkungan bisnisnya dengan cara yang efektif dan efisien.

Zakat adalah kewajiban bagi setiap individu Muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat merupakan salah satu dari lima pilar utama dalam agama Islam, dan merupakan ibadah yang setara dengan shalat, puasa, dan haji (Yunita & Rudi, 2023). Zakat berasal dari bahasa Arab "*Az-Zakah*" yang memiliki arti suci, rahmat, berkah, berkembang, subur, dan bertambah. Secara umum zakat adalah derma yang wajib diberikan oleh orang Islam yang mampu kepada delapan golongan yang berhak menerimanya, yang disebut asnaf. Dengan kata lain, zakat adalah harta yang disisihkan dan dikumpulkan untuk didistribusikan kepada yang berhak menerimanya (Yunita & Rudi, 2023). Dalam konteks syariah, zakat memiliki makna bersih dan suci (Adiyes Putra et al., 2023). Zakat yang dikeluarkan tersebut mampu membersihkan harta dari hak orang lain serta mensucikan pemiliknya dari sifat kikir serta memberikan berkah bagi pemiliknya (Riwayati & Hidayah, 2018).

Zakat produktif adalah jenis zakat yang dikenakan pada harta atau aset produktif yang digunakan untuk kegiatan usaha atau investasi. Berbeda dengan zakat mal yang dikenakan pada harta simpanan atau kekayaan yang tidak bergerak, zakat produktif diterapkan pada harta yang menghasilkan pendapatan atau manfaat ekonomi. Upaya untuk meningkatkan ekonomi fakir miskin difokuskan pada pemberdayaan sumber daya manusia melalui pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan mereka (Fitri, 2017). Zakat produktif tidak sama dengan zakat konsumtif, yang biasanya terdiri dari bantuan kebutuhan pokok sehari-hari seperti pakaian, makanan, dan perlengkapan lainnya (Ali et al., 2016).

Dalam konteks Zakat Produktif, dana zakat yang terkumpul tidak hanya diberikan begitu saja kepada penerima, melainkan dikelola secara produktif dengan memberikan modal usaha, pelatihan keterampilan, bantuan pendidikan, atau sarana lain yang dapat meningkatkan kemampuan ekonomi penerima zakat sehingga mereka dapat mandiri secara finansial (Ansori, 2018). Melalui Zakat Produktif, diharapkan bahwa penerima zakat dapat memanfaatkan bantuan tersebut untuk mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, dan akhirnya keluar dari lingkaran kemiskinan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat yang membutuhkan agar dapat mandiri secara ekonomi dan berkontribusi positif dalam pembangunan sosial (M. Ivan, dkk, 2024).

Untuk mengelola zakat produktif secara khusus, manajemen yang baik diperlukan. *management by result* (MBR) dan *management by process* (MBP) adalah dua gaya manajemen yang tersedia. Menurut Sudewo, gaya manajemen berdasarkan hasil lebih menekankan pada hasil akhir. Menurut Sudewo (2004), metode ini sering digunakan untuk menciptakan persaingan yang runcing. Gaya manajemen ini seolah-olah menghalalkan segalanya karena fokusnya pada hasil. Untuk memenangkan persaingan hari ini, MBR berorientasi jangka pendek. Perusahaan yang berfokus pada keuntungan semata-mata lebih cocok untuk menggunakan MBR ini.

Proses manajemen tidak berbicara tentang hasil; sebaliknya, itu menekankan pada proses yang berorientasi pada masa depan. Untuk mencapai tujuan, MBP tidak hanya memperhatikan hasil tetapi juga memperhatikan kepentingan dan kebutuhan pihak lain, yang merupakan komponen penting dalam MBP. Penulis berpendapat bahwa gaya MBP lebih tepat digunakan oleh lembaga zakat karena karakter dasar MPB sangat tepat untuk memberikan kesempatan kepada semua pihak, dengan semua pihak dilatih untuk menjadi dewasa dengan kualitas mustahik dan amil yang ditingkatkan.

Manajemen Zakat Produktif BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Timur Melalui Program ZMART

Kamus Besar Bahasa Indonesia konversi adalah perubahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem pengetahuan yang Program ZMart merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik (orang yang berhak menerima zakat) melalui pemberian bantuan modal usaha, renovasi toko, dan bimbingan kepada kelompok usaha ritel. Program ini merupakan bagian dari upaya BAZNAS dalam mengelola dana zakat secara produktif untuk memberdayakan ekonomi mustahik (Gunawan, 2023).

Dalam Program ZMart, para pemilik usaha ritel mustahik mendapatkan bantuan berupa modal usaha untuk meningkatkan skala usahanya, renovasi toko agar lebih menarik dan fungsional, serta bimbingan dan pendampingan dalam mengelola usaha mereka. Pendampingan intensif dilakukan oleh BAZNAS untuk memastikan agar usaha para saudagar ZMart dapat stabil dan berkembang (Anam & Afriyanti, 2024). Program ZMart juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan omzet usaha mustahik binaan. Melalui monitoring dan pendampingan yang rutin, BAZNAS berupaya untuk meningkatkan kinerja dan keberlanjutan usaha para mustahik agar dapat mandiri secara ekonomi (baznas.go.id, 2022).

Dalam hal pengelolaan dan distribusi zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi NTT telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen. PoAC adalah singkatan dari empat fungsi manajemen: perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), dan pengawasan (controlling). Fungsi-fungsi tersebut dapat diuraikan menjadi:

a. Perencanaan

Berdasarkan hasil penelitian, sebelum dilaksanakannya program Zmart, BAZNAS Provinsi NTT menetapkan perencanaan yang menyeluruh yang bertujuan agar program tersebut dapat berjalan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam pelaksanaannya, tahap perencanaan ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: **Pertama**, Analisis Kebutuhan. BAZNAS Provinsi NTT mengidentifikasi kebutuhan UMKM di Kota Kupang untuk ditetapkan target jenis UMKM yang akan menerima bantuan modal usaha dari program Zmart.

Selanjutnya, ditetapkan tujuan dari program Zmart yaitu meningkatkan kapasitas usaha kios sembako sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan dan mandiri. **Kedua**, Desain Program. BAZNAS Provinsi NTT menyusun rencana program yang mencakup jenis bantuan, metode pelaksanaan, dan jadwal kegiatan. Kemudian, menyusun anggaran yang mencakup semua komponen program, termasuk biaya operasional, pelatihan, dan administrasi.

b. Pengorganisasian

Dalam tahap pengorganisasian ini, BAZNAS Provinsi NTT melakukan pengumpulan data dan informasi berkaitan dengan calon penerima bantuan pada program ZMart. Selain itu, BAZNAS Provinsi NTT juga melibatkan lembaga amil zakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pemerintah di setiap kecamatan dan kelurahan di lingkup Kota Kupang dalam rangka mendapatkan rekomendasi tentang calon penerima bantuan modal usaha program Zmart. Adapun calon penerima bantuan telah memenuhi beberapa kriteria diantaranya:

- 1) Calon penerima bantuan telah memiliki usaha yang sedang berjalan dengan omset dibawah Rp 2.000.000 setiap bulannya
- 2) Calon penerima bantuan mengajukan surat permohonan yang sesuai dengan ketentuan berlaku kepada BAZNAS Provinsi NTT
- 3) Calon penerima memiliki akhlak dan karakter yang baik serta kondisi ekonomi keluarga yang membutuhkan bantuan
- 4) Calon penerima bantuan bersedia menjalankan usaha sesuai dengan rencana dan alur yang telah ditentukan oleh program ZMart sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati.

c. Penggerakan

Tahapan ini diawali dengan assemen terhadap potensi mustahik berdasarkan data-data yang diperoleh. Kemudian, dilakukan penilaian kelayakan mustahik dan evaluasi usaha mereka. Studi kelayakan yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi NTT tersebut bertujuan untuk memastikan bantuan modal usaha yang diprogramkan tepat sasaran dan memiliki potensi untuk berkembang.

Selanjutnya, pendamping Program Zmart akan mengunjungi calon penerima untuk berinteraksi langsung dengan mustahik dan memastikan kesiapan mereka untuk mengikuti program. Setelah tahap assessment dan pengumpulan dokumen administrasi selesai, dilakukan analisis berkas administrasi. Langkah selanjutnya BAZNAS Provinsi NTT

menghubungi para calon penerima bantuan modal usaha yang sebelumnya sudah diverifikasi untuk diadakan pertemuan untuk mendengar penjelasan secara detail mengenai program Zmart serta penandatanganan kesepakatan.

Setelah menetapkan penerima bantuan secara resmi maka memasuki tahap penyaluran bantuan. Bantuan ini tidak langsung memberikan uang tunai kepada para penerima bantuan, tetapi diberikan dalam bentuk barang dagangan berupa sembako dan tambahan-tambahan lainnya sesuai dengan permintaan masing-masing mustahik. Namun, sebelum itu, pada tahap penyaluran ini hal pertama yang dilakukan adalah *branding* kios yaitu renovasi ringan dan pengecatan kios-kios sembako yang telah ada dengan ciri khas program Zmart serta pengadaan rak-rak untuk penyimpanan persediaan barang dagangan. Untuk penerima bantuan modal usaha yang belum memiliki kios, BAZNAS Provinsi NTT melakukan pengadaan gerobak jualan untuk mereka. Kemudian, selanjutnya adalah pengadaan barang dagangan.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bantuan diberikan dalam bentuk barang dagangan sesuai permintaan mustahik pada saat proses assesmen, barang tersebut didistribusikan langsung oleh pendamping program Zmart dan amil BAZNAS Provinsi NTT kepada setiap mustahik sekaligus dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan.

d. Pengawasan

Pada tahapan ini, seluruh penerima bantuan ZMart tidak hanya diawasi namun didampingi dalam menjalankan usaha. Pendampingan dan pengawasan dilakukan dengan intensif dan rutin. Pendamping program Zmart membagi ke-60 mustahik menjadi 6 kelompok berdasarkan sistem zonasi sehingga memudahkan pendamping program dalam melakukan monitoring. Pendampingan dan pengawasan dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan kelompok secara rutin setiap minggu secara bergantian untuk dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan terkait bidang usaha seperti kreatifitas dan inovasi bisnis, akses modal, pelatihan-pelatihan skill produktif, dan lain sebagainya, dan juga pada pertemuan tersebut para mustahik menyampaikan kendala dan tantangan yang dihadapi mereka sehingga dapat dicari jalan keluarnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Sumiyati Tanuhong dalam kesempatan wawancara menyampaikan: "Alhamdulillah pelatihan yang diberikan BAZNAS sangat bermanfaat, saya mendapat bekal dan motivasi untuk membuka usaha non retail yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya." Manfaat pendampingan rutin turut dirasakan oleh ibu Fatimah Landja seorang janda yang menjadi tulang punggung bagi lima orang anaknya: "Setelah mendapat bantuan ini, usaha saya perlahan hidup dan berkembang lagi. Pendamping selalu membantu saya setiap kali menemui kendala dalam usaha saya dan omzet pun meningkat secara perlahan setiap bulannya".

Para mustahik juga diwajibkan untuk mencatat omzet harian mereka pada buku omzet yang diberikan oleh BAZNAS Provinsi NTT serta melaporkannya pada saat pertemuan bulanan yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan omzet mustahik. Selain bentuk pendampingan yang dilakukan tersebut di atas, pendamping program juga melakukan kunjungan rutin pada ke-60 mustahik untuk melihat langsung perkembangan usaha kios mereka. Kegiatan pendampingan dan pengawasan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk memastikan omzet saudagar Zmart dapat stabil dan meningkat, memastikan keberlanjutan usaha dan kesejahteraan mustahik binaan, serta memastikan bahwa program Zmart berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, yang dilakukan berdasarkan pandangan, strategi, dan implementasi model untuk mengetahui nilai masing-masing variabel yang disajikan dalam bentuk uraian dan argumensi (Fira Husaini, 2020). Studi ini dilakukan di BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan metode pengumpulan datanya adalah wawancara dan observasi. Wawancara dengan orang-orang yang terlibat dalam program Zmart, seperti Kepala BAZNAS Provinsi NTT, Amil BAZNAS Provinsi NTT, Pendamping Program Zmart, dan saudagar Zmart, adalah sumber data utama penelitian ini. Selain itu, sumber data sekunder dari penelitian ini adalah penjelasan atau uraian dari artikel, jurnal, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan zakat produktif.

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Peningkatan Perekonomian Mustahik

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah peneliti lakukan, program Zmart telah berhasil meningkatkan kesejahteraan mustahik di Kota Kupang dengan beberapa indikator positif. Terlihat adanya peningkatan omzet dan kapasitas produksi mustahik yang terlibat. Pelatihan dan dukungan teknologi dari Zmart memungkinkan mustahik mengakses pasar yang lebih luas dan efisien, serta meningkatkan keterampilan manajerial dan pemasaran.

Keuntungan yang diperoleh mustahik sebelum mendapat bantuan program ZMart masih relative kecil. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.1
Jumlah Keuntungan Mustahik Sebelum Program ZMart

No	Nama Mustahik	Jenis Usaha	Jumlah Keuntungan Per bulan
1	Yulianti	Jual Makanan	Rp 2.000.000- Rp 2.500.000
2	Sumiyati Tanuhong	Jual Sembako	Rp 1.500.0000
3	Lani	Jual Sembako	Rp 800.000-Rp 1.000.000
4	Asrin Banfatin	Jual Sembako	Rp 750.0000-Rp 1.000.000
5	Muhidin	Jual Sembako	Rp 900.000
6	Nurhayati	Jual Sembako	Rp 500.000-Rp 750.000
7	Fatimah Landja	Jual Sembako	Rp 750.000
8	Arman Arianto	Jual Makanan	Rp 2.000.000
9	Rahmatya	Jual Makanan	Rp 1.500.000
10	Nursina Boymau	Jual Makanan	Rp 800.000-Rp 1.500.000

Sumber: Data Primer, 2023

Setelah mengikuti pertemuan kelompok yang diadakan setiap bulan dan mendapatkan beraneka ragam pelatihan terkait kewirausahaan, dalam setahun ini mustahik pun mulai berinovasi dan berkreasi dalam memajukan usahanya. Menemukan banyak peluang untuk mencoba hal-hal baru guna meningkatkan omzet usahanya. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel.2
Jumlah Keuntungan Mustahik Setelah Program ZMart

No	Nama Mustahik	Jenis Usaha	Jumlah Keuntungan Per bulan		Keterangan
			Tahun 2023	Tahun 2024	
1	Yulianti	Jual Makanan	Rp 2.000.000	Rp 4.000.000	Meningkat
2	Sumiyati Tanuhong	Jual Sembako	Rp 1.500.000	Rp 2.500.000	Meningkat
3	Lani	Jual Sembako	Rp 800.000	Rp 2.000.000	Meningkat
4	Asrin Banfatin	Jual Sembako	Rp 750.000	Rp 2.500.000	Meningkat
5	Muhidin	Jual Sembako	Rp 900.000	Rp 2.000.000	Meningkat
6	Nurhayati	Jual Sembako	Rp 500.000	Rp 1.500.000	Meningkat
7	Fatimah Landja	Jual Sembako	Rp 750.000	Rp 2.500.000	Meningkat
8	Arman Arianto	Jual Makanan	Rp 2.000.000	Rp 3.500.000	Meningkat
9	Rahmatya	Jual Makanan	Rp 1.500.000	Rp 3.000.000	Meningkat
10	Nursina Boymau	Jual Makanan	Rp 800.000	Rp 2.000.000	Meningkat

Sumber: Data Primer, 2024

Hasil tabel di atas turut menjelaskan bahwa mayoritas mustahik kini mampu mengendalikan pendapatan mereka sendiri, meningkatkan kemandirian ekonomi, dan mengurangi ketergantungan pada pekerjaan formal. Mustahik tidak hanya menaruh harapan pada penjualan retail saja, namun berkat pendampingan dan pelatihan kelompok, kini mustahik memiliki inovasi dan kreatifitas dalam menambah jenis usaha non retail bahkan ada yang mampu membuka cabang kedua dari usahanya. Mayoritas mustahik program Zmart di kota Kupang kini menjual aneka kue basah, minuman dingin, cemilan bahkan alat perabot rumah tangga

yang berdampak pada peningkatan omset hariannya.

Dalam hal ini peran BAZNAS Provinsi NTT sangat berpengaruh dalam meningkatkan skill produktif mustahik yang turut memperkaya SDM penerima bantuan program ZMart di kota Kupang khususnya yang nantinya akan berimbas pada kemampuan mengelola usaha mereka dan bermuara pada peningkatan omset.

Kendala yang Dihadapi Mustahik

Manajemen penyaluran zakat produktif bukan berarti tanpa hambatan dan kendala. Pada praktiknya ditemukan beberapa permasalahan yang menyertai program ini. persaingan sesama wirausaha menjadi kendala yang umum dihadapi oleh mustahik selain kenaikan harga sembako yang tidak stabil. Banyaknya toko-toko modern bermunculan di masyarakat menengah bawah turut menjadi tantangan karena masyarakat mulai cenderung berbelanja ke toko-toko seperti Alfamidi, Alfarm, Indomaret. Berikut hasil wawancara dengan salah satu mustahik: *"Semakin banyak Alfamart dan Indomaret yang berjualan sampai ke dalam gang dan menjual dengan harga diskon."*

Selain itu toko-toko modern marak menyediakan jasa penjualan online yang memudahkan para konsumen membeli dengan aplikasi. Strategi pemasaran tersebut masih minim edukasi oleh para mustahik. Metode manual yang dilakukan oleh mustahik sebagian besar menjadi salah satu kendala untuk bersaing di era digitalisasi. Dalam perkembangan usahanya, mustahik dihadapkan dengan kendala dalam mengikuti perkembangan tren pasar saat ini. Banyak kios mustahik yang hanya menjual barang dagangan monoton serupa sembako dan minyak tanah eceran. Oleh karenanya, kebutuhan konsumen yang semakin beraneka ragam tidak terpenuhi dengan baik.

Selain itu, kios mustahik sulit mendapatkan barang dengan harga yang lebih kompetitif, penyebab utamanya tidak lain karena kios modern saat ini membangun kemitraan dengan pemasok besar dan berhasil mendapatkan harga yang jauh lebih murah. Disinilah peran BAZNAS Provinsi NTT dalam meningkatkan kreativitas mustahik dengan mengadakan beragam pelatihan kewirausahaan untuk memperkaya wawasan sehingga mampu bersaing dan mengembangkan usahanya.

Salah satunya dengan memberikan materi-materi di setiap bulannya secara rutin, hal ini dinilai efektif dalam menciptakan inovasi-inovasi baru para mustahik. Adapun materi-materi yang diberikan diantara lain: Manajemen Promosi Online Offline, Cara Memperoleh Akses Modal, Penilaian Potensi Barang Jual, Manajemen Displaying Produk, Manajemen Hospitality dan beberapa pelatihan dari instansi pemerintahan terkait UMKM. Mustahik didorong dan dipantau agar menerapkan materi-materi yang telah diberikan sehingga tercipta inovasi baru. Tanpa adanya inovasi, bisa dipastikan konsumen akan cepat bosan dan bisnisnya pun akan tenggelam di tengah ramainya persaingan oleh karenanya, pihak BAZNAS Provinsi NTT senantiasa melakukan pelatihan berkaitan dengan manajemen usaha agar nantinya para mustahik tetap *survive* dalam menjalankan usahanya.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penerapan manajemen zakat produktif melalui Program Zmart telah menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan umat (mustahik) di kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Program ini memanfaatkan zakat sebagai sumber dana produktif untuk mendukung dan memberdayakan mustahik dengan cara yang efektif. Melalui beberapa tahapan yakni: *Pertama, Tahap Perencanaan*, pada tahap ini dirumuskan tujuan dari program ZMart, metode, analisis kebutuhan sehingga target sasaran tepat sesuai dengan kriteria yang ditentukan. *Kedua, Tahap Pengorganisasian*. Dalam tahap pengorganisasian ini, BAZNAS Provinsi NTT melakukan pengumpulan data dan informasi berkaitan dengan calon penerima bantuan pada program ZMart. *Ketiga, Tahap Penggerakan*, pada tahap ini dilakukan penyaluran bantuan berupa barang dagangan, *branding* serta *equipment* untuk meningkatkan usaha mustahik. *Keempat, Tahap Pengawasan* pada tahap ini pendamping melakukan pertemuan rutin kelompok dan kunjungan langsung personal setiap minggunya serta pengawasan tertulis berupa pelaporan omset harian. Penerapan manajemen zakat di kota Kupang menunjukkan bagaimana zakat dapat dikelola secara strategis untuk memberikan dampak sosial yang positif dan berkelanjutan dengan harapan agar bisa mengangkat minimal menjadi kelas menengah atau bahkan lebih sukses ke kelas atas di bidang ritel (muzakki).

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyes Putra, P., Marliyah, M., & Siregar, P. A. (2023). Zakat dan Pajak dalam Perspektif Syariah. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 20(1), 79–92. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v20i1.610>
- Ali, K. M., Amalia, N. N., & Ayyubi, S. El. (2016). The Comparative Study Between Productive and Consumptive Based Zakat. *Al-Muzara'ah*, 4(1), 19–32.
- Anam, A. M., & Afriyanti, F. (2024). *Kabupaten Bandung Barat Melalui Program*. 7(1), 101–120.
- Ansori, T. (2018). Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada LAZISNU Ponorogo. *Muslim Heritage*, 3(1), 177. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v3i1.1274>
- Atabik, A. (2015). Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(2), 339–361.
- Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 149–173. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>
- Gunawan, F. (2023). *PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MELALUI PROGRAM Z-MART DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ PADA BAZNAS*.
- Holil. (2019). Lembaga Zakat Dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial Dan Distribusi. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 13–22.
- Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan. 2021, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*, Ciputat: Institut Manajemen Zakat
- Husaini, Fira. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Quadran.
- Riwayati, S., & Hidayah, N. B. (2018). Zakat Dalam Telaah QS. At-Taubah: 103 (Penafsiran Enam Kitab). *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 1(2), 77 – 91.
- Rezky Mutmainnah, I. N. (2023). Zakat Profesi: Membangun Kesejahteraan Umat. *Indonesian Journal of Taxation and Accounting* Vol.1 No. 1, Juni, 52
- Sariipudin, U, (2016), *Filantropi Islam Dan Pemberdayaan Ekonomi*. BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam.
- Durianto, Setiawan, B. (2023). *Efektivitas Pemberdayaan Dana Zis Untuk Meningkatkan Perekonomian Mustahik Melalui Zakat Produktif Program Zmart (Studi Kasus Baznas Kabupaten Demak)*.
- Sukmasari, D. (2020). *Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al- Qur ' an At-Tibyan* 3(1), 1–16.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008*. 1.
- Vinatra, S. (2023). Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(3), 1–08. <https://doi.org/10.59581/jap-widyakarya.v1i1.832>
- Zaenal. et,all. (2023). *Potensi Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Skema Istitsmar Dana Zakat*. Pusat Kajian Strategis BAZNAS. Jakarta. <https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1762-potensi-peningkatan-kesejahteraan-mustahik-melalui-skema-istitsmar-dana-zakat>